



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa merokok dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok, perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka perlu diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Penanggung Jawab terhadap kawasan dilarang Merokok.
7. Staf dan/atau pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung, Pegawai Honorer, Pegawai Out sourcing dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pihak Ketiga untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Perkantoran adalah Bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi yang berfungsi sebagai tempat melakukan Pekerjaan/Kegiatan pada Biro/ Dinas/ Badan/ Lembaga/ UPT/ BUMD/ Sekretariat DPRD/ Rumah Sakit Jiwa.
9. Orang/masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.

11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarangnya kegiatan merokok pada tempat kerja, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, fasilitas umum dan angkutan umum serta tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
12. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tempat Kerja adalah ruangan atau tempat tertutup yang digunakan untuk bekerja termasuk tempat lain di dalamnya yang digunakan dan/atau dilintasi oleh pekerja yang terdiri dari tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Tempat belajar mengajar adalah tempat tertutup yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan/atau kegiatan lain yang terkait dan menjadi satu kesatuan kepemilikan dan/atau pengelolaan sebuah lembaga.
16. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah ruangan atau tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan/atau ibadah.
18. Fasilitas umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
19. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang ditujukan untuk memberikan jasa pengangkutan anggota masyarakat dengan suatu kompensasi atau pembayaran tertentu.
20. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih baik yang berstruktur permanen atau sementara atau semi permanen.
21. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
22. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

Pasal 2

- (1) Asas Peraturan Gubernur ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
- (2) Maksud Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah:
 - a. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok; dan
 - b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.

- (3) Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok, adalah:
- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
 - c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk Rokok;
 - d. melindungi masyarakat khususnya bayi, balita, wanita usia produktif, ibu hamil dan usia lanjut, terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan akibat asap rokok;
 - e. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
 - f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
 - g. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula;
 - h. pembinaan/pendekatan Agama dan ruang belajar dalam mencegah perokok pemula; dan
 - i. menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian akibat Rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Kawasan Tanpa rokok terdiri dari:
- a. fasilitas Pelayanan Kesehatan (*Fasyankes*);
 - b. tempat belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. fasilitas olahraga yang tertutup;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang yang berada di Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merokok.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan.

BAB III

FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 4

- (1) Di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat disediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok;

- (3) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Kewajiban pemberian teguran dan peringatan sebagaimana ditetapkan pada pasal 3 ayat (3) dikecualikan bagi tempat yang sudah menerapkan KTR.
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (6) Fasilitas tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan tata cara, sebagai berikut :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalulalang.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan;
- (2) Promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaksanaan promosi dan pencegahan dengan:
 - a. memberi penyuluhan dan pengetahuan mengenai bahaya merokok bagi perokok aktif dan perokok pasif;
 - b. menyediakan layanan konseling berhenti merokok;
 - c. memberikan informasi dan edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
 - d. memberi bimbingan teknis bagi penyediaan tempat khusus merokok.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab KTR berkewajiban untuk:
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar;
 - c. memasang tanda larangan merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual;
 - d. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - e. meniadakan asbak pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Tanda atau petunjuk atau peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c wajib dipasang paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak KTR ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 7

Setiap orang yang berada di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilarang untuk:

- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok;
- d. memasang iklan rokok ;
- e. mempromosikan rokok; dan/atau
- f. menerima sponsorship rokok.

Pasal 8

Setiap orang yang berada di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang merokok kecuali di tempat-tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Merokok di Provinsi Lampung.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. membentuk kelompok atau komunitas hidup sehat tanpa rokok;
 - b. membentuk Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya;
 - c. membantu dan ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya;
 - d. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - f. ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - g. mengingatkan dan melaporkan setiap pelanggaran ini kepada penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ;
 - h. bimbingan dan atau penyuluhan dengan mengadakan seminar atau penyuluhan terbatas tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
 - i. memberikan penghargaan kepada staf yang dapat memberikan motivasi atau membantu pelaksanaan kawasan tanpa rokok; dan
 - j. apabila ada yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), akan diberikan sanksi administratif:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. penghentian kegiatan sementara;
 4. penghentian kegiatan tetap;
 5. penyitaan kendaraan; dan/atau
 6. denda administratif.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 10

Gubernur melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu dengan :

- a. Bupati/Walikota; dan
- b. Seluruh Lembaga Pemerintahan dan Non-Pemerintahan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam kerangka program Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. terwujudnya KTR di Provinsi Lampung.
- (3) Gubernur mendelegasikan pembinaan KTR kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugasnya pokok dan fungsinya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugasnya pokok dan fungsinya di bidang agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga dan pemuda melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum dan angkutan umum; dan
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang tenaga kerja melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan umum terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya:
 - a. mengarahkan setiap orang untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam peraturan ini; dan
 - b. mengarahkan Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan internal oleh Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR terhadap tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
 - b. pengawasan eksternal oleh Satpol PP Provinsi Lampung terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ayat a, Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR menunjuk Petugas/Pengawas yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dinas menunjuk Petugas/Pengawas dari bidang yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (3) Penunjukan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Petugas/Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengikuti orientasi untuk pemahaman Peraturan Gubernur tentang KTR dan penegakan hukumnya.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran;
 - b. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. atas nama pengawas eksternal memberikan bukti pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.
- (2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berwenang untuk:
 - a. memasuki tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawabnya;
 - b. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap yang dimasukinya;
 - c. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran di setiap KTR yang dimasukinya;
 - d. meminta keterangan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR yang dimasukinya dan menjatuhkan sanksi administrasi;
 - e. memberikan bukti pelanggaran kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR yang dimasukinya; menyuruh mencatatkan peristiwa-peristiwa dan bukti-bukti pelanggaran yang ditemukannya kepada Petugas Pengawas internal;
 - f. melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas internal;

- g. meminta keterangan dari Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam kerangka pengawasan;
- h. memeriksa dokumen-dokumen dan/atau membuat catatan-catatan yang diperlukan terkait dengan pengawasan KTR; dan
- i. mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada Gubernur terhadap Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR yang melakukan pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Untuk lebih meningkatkan kepatuhan warga terhadap ketentuan KTR dapat dilakukan pengawasan gabungan.
- (2) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur dari:
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; dan
 - g. Unsur lain yang terkait.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR yang bersangkutan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 akan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah untuk meninggalkan lokasi KTR; dan
 - c. paksaan untuk meninggalkan lokasi KTR.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana pada Pasal 9 ayat 2 huruf j dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dari pihak swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pengumuman bahwa KTR yang bersangkutan tidak layak untuk dikunjungi;
 - c. penutupan sementara usaha atau kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dari instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. dilaporkan kepada atasan yang berwenang; dan
 - c. sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap Pengawas yang tidak melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikenai sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PENGHARGAAN**

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang secara nyata berperan serta aktif dalam mendorong dan memelopori penerapan KTR, dapat diberikan penghargaan oleh Gubernur.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penghargaan Tingkat Daerah;
 - b. Penghargaan Tingkat Nasional;
 - c. Publikasi nama daerah atau institusi yang berhasil menerapkan KTR dalam media massa atau website resmi;
 - d. Bantuan finansial untuk pengembangan program KTR di masa mendatang; dan
 - e. Pelatihan bagi petugas terkait untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan KTR.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan untuk KTR umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Menentukan kriteria penilaian yang jelas dan objektif, misalnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan KTR, cakupan KTR, inovasi dalam pelaksanaan KTR, dan dukungan masyarakat;
 - b. Membuka kesempatan bagi daerah atau institusi untuk menominasikan diri atau dinominasikan oleh pihak lain;
 - c. Melakukan penilaian terhadap nominasi yang masuk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian dapat dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti perwakilan pemerintah, akademisi, dan masyarakat; dan
 - d. Pengumuman dan Pemberian Penghargaan: Mengumumkan hasil penilaian dan memberikan penghargaan kepada para pemenang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 27 - 5 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 27 - 5 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MUHAMMAD FIRSADA

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001